



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG (Studi Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg)

Della Putri Ramadhani, Marjo, Aju Putrijanti

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : dellarama7@gmail.com

Abstrak

Hakim diberi kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila suatu hukum tidak jelas. Dalam praktiknya, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang diajukan padanya yang putusannya tertuang dalam Putusan no. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama adalah mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; menentukan metode-metode penemuan hukum yang logis dan masuk akal; menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum rasional dan dilandaskan pada dasar hukum positif; serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara yang diajukan padanya.

Kata kunci : Peran Hakim, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*); Praktik Hukum Acara Perdata Islam; Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Abstract

Judges are often given freedom to engage in legal discovery (rechtsvinding) whenever the law is unclear. In practice, the judges at Semarang High Religious Court are able to carry out those legal discovery for cases presented to them, as reflected on their decision and carry out the verdict for Case Number 384/Pdt. G/2020/PTA Smg. This paper aims to know the role of judges in conducting legal discovery (rechtsvinding) in the practice of Islamic Civil Procedure Law at the Semarang High Religious Court. The research method used is empirical legal research. The results of the study conclude that the role of judges in conducting legal discovery (rechtsvinding) in the practice of Islamic Civil Procedure Law at the Semarang High Religious Court involves seeking, exploring, and finding the law based on values that live within society; determining logical and reasonable methods of legal discovery; issuing verdict based on rational legal considerations and grounded in positive legal foundations; and conducting an appeal to all cases presented before them.

Keywords : The Role of Judges; Legal Discovery (*Rechtsvinding*); Islamic Civil Procedure Law Practice; Semarang High Religious Court

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk Islam. Berkaitan dengan hal tersebut hadirilah Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkup peradilan untuk penyelesaian sengketa umat Islam melalui jalur litigasi yang diakui dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah

Mahkamah Agung.” Pengadilan Agama juga merupakan lembaga peradilan khusus karena hanya ditujukan kepada umat Islam sehingga memiliki lingkup kewenangan yang khusus baik dari segi perkara maupun pencari keadilannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Peradilan Agama yaitu peradilan bagi orang-orang beragama Islam untuk mencari keadilan mengenai perkara tertentu.” Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian sengketa bagi umat Islam.

Dalam Hukum Acara Perdata Islam, sengketa dapat terjadi di berbagai bidang, seperti perkawinan, waris, perceraian, jual-beli, pinjaman, hibah, dan lainnya. Adapun bidang sengketa Hukum Acara Perdata Islam ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (*hadhanah*), sengketa 6 harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah, dan ekonomi syariah.

Ketika beracara di Pengadilan Agama, prosesnya dipimpin oleh hakim. Pada sistem penegakan hukum, hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh pihak penggugat terhadap tergugat. Tugas dan fungsi hakim diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam, sudah menjadi tugas hakim untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan sudah benar adanya.

Perlunya hakim menemukan suatu peristiwa dan fakta yang secara objektif, maka di sinilah peran Majelis Hakim dalam menentukan peristiwa dan fakta secara objektif. Maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukumnya yang ditemukan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis Hakim karena jabatannya dapat melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg.

Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sering kali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau belum lengkap dalam arti peraturan tersebut belum mengatur dengan tegas suatu kasus konkret. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan/atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara. Hal ini didasarkan pula pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tidak langsung menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan proses *rechtsvinding* oleh hakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo juga menyatakan bahwa oleh karena undang-undang tidak lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹ Tugas hakim dalam menemukan hukum ini juga sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam memutus perkara, artinya bahwa hakim bebas atau merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk oleh sesama hakim yang tidak memutus perkara tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa terdahulu karena pada hakikatnya keadilan yang ingin dicapai masing-masing pihak yang bersengketa dalam tiap perkara berbeda-beda.

Terkait hal tersebut, dalam hukum positif juga terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, namun demikian dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²

Dalam praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema dalam melakukan penemuan hukum, terutama dalam hukum acara perdata Islam. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 348/Pdt.G/2020/PTA Smg, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan No. 3214/Pdt.G/2019/PA Smg membagi harta bersama secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hakim membatalkan putusan tersebut dan menetapkan pembagian harta dengan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri. Perubahan putusan ini menunjukkan adanya interpretasi hukum yang berbeda dari ketentuan normatif dalam KHI.

¹ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 4-5

² Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. (Konstitusi Press, Jakarta). Halaman 11-12

Keputusan hakim dalam melakukan penemuan hukum ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum. Di satu sisi, kebebasan ini diperlukan agar hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial, namun di sisi lain kebebasan yang terlalu luas berisiko menimbulkan subjektivitas yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik hukum acara perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan akan dituangkan melalui tulisan yang diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakim Untuk Melakukan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dalam Praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Studi Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg)”.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan implementasi ketentuan hukum normatif secara konkret pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya deskriptif analitis dengan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti bagaimana adanya. Demi mencapai efektivitas dan keberhasilan penyusunan penulisan hukum maka data yang digunakan bersumber pada keadaan langsung di lapangan (data primer) dan dari sumber yang diperoleh tidak langsung (data sekunder). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum (*Rechtssvinding*) Dalam Praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

³Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh footnote]

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi juga harus mampu menafsirkan Undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang, tetapi ia juga harus melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru atau *judge made law*).

Seorang hakim dianggap tahu hukumnya (*asas ius curia novit*) sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan padanya (*asas rechtweigening*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 22 A.B (*Algemene Bepaligen van Wetgeving*) juga dinyatakan bahwa: "Seorang Hakim yang menolak memutus perkara, dengan berdalih bahwa undang-undang tidak terang atau kurang lengkap dapat dituntut akibat mengingkari janji." Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum sehingga ketika para pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan maka hakim memiliki kewajiban untuk memutus berdasarkan hukum, apabila tidak ditemukan hukum tertulis maka ia boleh menggali hukum tidak tertulis.

Hakim karena jabatannya dapat melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan melengkapi hukum yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi perkara yang diatasi. Ketentuan Pasal ini secara tidak langsung menjadi dasar hukum positif bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika suatu ketentuan tidak mengakomodasi peristiwa yang terjadi.

Dalam hal hukumnya belum ada, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Bila menemukan hal yang demikian, hakim berusaha mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 229 KHI yang bunyinya: "Hakim dalam penyelesaian perkara yang diajukan padanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan." Dalam pasal

tersebut tersirat secara yuridis maupun filosofis bahwa hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut wawancara dengan responden Abdul Rozaq, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkait dengan konsep *rechtsvinding* (penemuan hukum) dalam Hukum Acara Perdata Islam dalam wawancaranya mengungkapkan bahwasanya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Pernyataan ini memberikan pandangan yang penting terhadap peran hakim dalam praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sering kali dalam praktik di pengadilan hakim hanya menjalankan fungsi peradilan dengan melakukan penerapan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau didasarkan pada aturan-aturan normatif saja, namun putusan yang muncul belum mencerminkan rasa keadilan sehingga masih sering terdengar adanya keluhan-keluhan masyarakat pencari keadilan yang merasa dirinya belum memperoleh perlakuan hukum yang adil.

Pada hakikatnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya sempurna karena keadaan masyarakat yang terus berkembang meningkat dari waktu ke waktu sedangkan peraturan yang dibuat manusia sifatnya statis dan rigid (kaku), sehingga tercetus ungkapan *het recht hink achter de feiten ann*, yang berarti hukum tertulis selalu tertinggal peristiwanya. Dengan demikian dalam menangani suatu peristiwa konkret harus ditemukan hukumnya dengan mencari makna, menafsirkan, dan melengkapi hukumnya agar hukumnya dapat ditemukan. Ketika mencari dan menemukan hukum yang memenuhi rasa keadilan, hakim harus menguasai berbagai metode dan cara menemukan hukum.

Hakim harus berperan aktif dalam penentuan metode yang hendak digunakan untuk penemuan hukum. Abdul Rozaq menyatakan, bahwa: “Dalam fiqih, penemuan hukum dinamai *ijtihad* hakim dengan cara mencari dasar-dasar di Al-quran, Hadis, kitab-kitab fiqih yang sudah ada.”⁵ Dalam pernyataan ini, Abdul Rozaq menyamakan kegiatan penemuan hukum dengan *ijtihad* hakim. *Ijtihad* merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan guna menghasilkan sebuah interpretasi hukum atas sesuatu peristiwa atau kasus yang belum jelas hukumnya.

Ketika hukumnya telah ditemukan dengan metode-metode penemuan hukum yang sesuai dan cocok untuk diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang tepat dan benar. Pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Penetapan dan putusan harus

⁴ Abdul Rozaq, *Wawancara*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, (Semarang: 11 Maret 2025)

⁵ Abdul Rozaq, *Wawancara*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, (Semarang: 11 Maret 2025)

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” Pertimbangan hukum dalam putusan haruslah logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasar norma hukum dan akan sehat, jika pertimbangan hukum dalam putusan tidak saling berkesesuaian sehingga pertimbangannya menjadi *onvoldoende geotiveerd* (tidak cukup beralasan), maka akan terasa kejanggalan yang menyebabkan matinya akal sehat (*the death of common sense*).

Dalam praktiknya terdapat contoh kasus pembagian harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA. Smg dan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Kasus tersebut terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 September 2020. Perbedaan dalam putusan tersebut dapat terjadi karena pertimbangan hukum yang berbeda dari hakim-hakim yang memeriksa kasus tersebut, serta penafsiran terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Pada perkara No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg di mana hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan suami memperoleh bagian lebih banyak daripada istri, dalam kasus semacam ini, evaluasi terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan menjadi penting untuk memahami mengapa keputusan tersebut diambil.

Peran hakim dalam melakukan penemuan hukum juga meliputi membuat pertimbangan hukum yang beralasan logis. Dalam hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rozaq, bahwa: Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara harta bersama, namun putusan tersebut harus didasari oleh alasan-alasan yang jelas.”⁶ Alasan-alasan atau argumentasi ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak yang terlibat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum secara keseluruhan.

Pada Putusan *a quo* salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama salah satunya adalah Putusan MA No. 226/AG/2010 yang telah banyak dianut dan telah menjadi Yurisprudensi tetap. Putusan-putusan hakim terdahulu dapat dijadikan sebagai pedoman hakim untuk memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg yang salah satu pertimbangannya didasarkan pada Yurisprudensi MA No. 226/AG/2010. Berhubungan dengan hal tersebut, sistem hukum yang dianut Indonesia adalah *civil law*, maka yurisprudensi bukan sumber hukum yang mengikat secara formal, meski tidak mengikat, secara praktik di dunia peradilan penggunaan yurisprudensi ini tetap diakui dan secara fungsional dijadikan sebagai rujukan yang kuat.

Peran hakim dalam penemuan hukum juga berlanjut ketika dilakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah ditetapkan hakim. Dalam Pengadilan Banding, hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara, baik fakta maupun penerapan hukumnya, yang telah diputuskan oleh hakim tingkat

⁶ Abdul Rozaq, *Wawancara*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, (Semarang: 11 Maret 2025)

pertama. Tujuan pemeriksaan banding adalah untuk mengoreksi kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum dan penilaian fakta di tingkat pertama.

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terdapat perbedaan putusan dengan apa yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama.. Putusan tingkat banding tersebut menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi dengan cara $\frac{3}{4}$ bagian menjadi milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ untuk bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Keputusan hakim tersebut merujuk pada MA Nomor 226/AG/2010 yang telah banyak dianut dan telah menjadi Yurisprudensi tetap. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam kasus ini mengubah keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Semarang di tingkat pertama, dan hal ini sesuai dengan proses banding yang berlaku di sistem peradilan.

Mengenai perbedaan putusan pada Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding sesuai dengan fungsi hierarkinya, hakim tingkat pertama melakukan pemeriksaan perkara secara menyeluruh terhadap peristiwa hukum dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak untuk dapat menentukan fakta hukum, sedangkan hakim pada tingkat banding tidak melakukan pemeriksaan ulang secara fisik, melainkan mengevaluasi kembali putusan hakim pertama berdasarkan berkas perkara, memori banding, dan kontra memori banding.

Dalam hal ini pada Putusan Pengadilan Agama No. 3214/Pdt.G/2019/PA Sng, putusan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak merupakan keputusan yang diambil berdasar aturan normatif dan fakta yang dianggap jelas oleh hakim, sementara hakim tingkat banding memiliki peran lebih kompleks. Mereka tidak hanya melihat fakta baru, tapi menelaah ulang bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang sudah diputus di pengadilan pertama. Dengan kata lain, hakim banding bisa mengoreksi kesalahan penilaian hukum maupun fakta, sehingga putusan akhir diharapkan akan lebih berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan paparan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim merupakan organ paling penting dalam lembaga peradilan di mana oleh konstitusi diberi wewenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum berkewajiban mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Dalam hal hakim menemukan kasus demikian, maka ia memiliki peran untuk melakukan penemuan hukum. Peran hakim dalam penemuan hukum ini meliputi: a) mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; b) dalam melakukan penemuan hukum harus aktif untuk menentukan metode-metode penemuan hukum yang logis dan masuk akal seperti ijtihad yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, analogi, dan penafsiran hukum; c) hakim dalam penemuan hukum juga

berkewajiban untuk menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum rasional dan dilandaskan pada dasar hukum positif yang sesuai seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangannya tidak menjadi *onvoldoende geotiveerd* (tidak cukup beralasan); d) peran hakim dalam penemuan hukum juga berlanjut ketika dilakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah ditetapkan hakim, maka hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara, baik fakta maupun penerapan hukumnya, yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg menegaskan peran hakim tidak hanya sebagai penerap hukum melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara pembagian harta bersama antara suami dan istri, hakim mempertimbangkan perilaku dan kontribusi para pihak, sehingga pembagian harta tidak lagi dilakukan secara sama rata seperti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan secara proporsional sesuai keadaan. Dengan demikian, peran hakim lebih luas dari sekadar menerapkan hukum, yakni sebagai agen pembaharuan hukum yang menjembatani kekosongan dan ketidakjelasan hukum untuk menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1993.
- Sudino Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti. 1991.
- Suteki, S., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktis*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Lintong Oloan Siahaan. Reran. (2006). "Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui (Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun 36 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Manan, A. (2013). "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Subakti, A., (2013). "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), p.209987.



Yustisia, B.F., (2018). “Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Wakaf Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Doctoral Diss., Fakultas Hukum UNPAS).

Zaidan, M. A. (2017). “Norma Sanksi dan Teori pidana Indonesia.” Jurnal Yuridis, 1(1), 107-124.

C. Website

K.B.B.I., (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses pada 17 Januari 2022

Scholten, P. (2014). *General Method of Private Law. Chapter 1 of Volume I (General Part) of Mr. C. Asser's Manual for the Practice of Dutch Civil Law*. Preprint, 1st ed. Translated by Liesbeth Huppel-Cluysenaer, Termorshuizen, and Cassandra Steer. Amsterdam: Digital Paul Scholten Project. <http://www.paulscholten.eu/research/article/english>

D. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Putusan Perkara Perdata Putusan Nomor 348/Pdt. G/2020/PTA Smg